

**PENAFSIRAN DAN AKIBAT HUKUM
TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-
XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALAONGAN
2026**

**PENAFSIRAN DAN AKIBAT HUKUM
TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-
XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DAHNIL SOFAR

NIM : 1519035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALAONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHNIL SOFAR
NIM : 1519035
Judul Skripsi : Penafsiran dan Akibat Hukum terhadap
Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025
(UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2026
Yang Menyatakan,



DAHNIL SOFAR
NIM. 1519035

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dahnil Sofar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : DAHNIL SOFAR

NIM : 1519035

Judul Skripsi : Penafsiran dan Akibat Hukum terhadap Putusan MK
Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2026

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 19941224202321022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dahnil Sofar
NIM : 1519035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PENAFSIRAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 (UU Nomor
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia)

Telah diujikan pada hari Rabu, 17 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

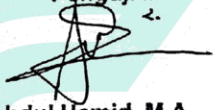

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



Pekalongan, 30 Juni 2026

Mengesahkan Oleh

Dekan


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali rezeki kesehatan badan dan pikiran hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membuka jalan kesehjahteraan serta keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Saya persembahkan ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kontribusi khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua penulis, teruntuk Ibu Musyarofah beribu terimakasih tidak akan mampu menandingi bagaimana rasa sabar dan kasih sayang yang Ibu berikan kepada penulis dalam membimbing serta menasihati penulis. Kemudian teruntuk Bapak Abdul Fatah, terimakasih atas segala bentuk didikan yang Bapak berikan, atas segala himbauan dan kekhawatiran yang selalu diucapkan.
2. Untuk seluruh keluarga dekat dari penulis, semoga doa baik yang selalu kalian berikan kepada penulis akan segera terwujud pun sebaliknya semoga doa tersebut kembali ke kalian. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.
3. Sahabat dan kawan saya yang telah menjadi tempat penulis menggali pengalaman serta pembelajaran.
4. Teruntuk Bapak Ayon Diniyanto, M.H. sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas segala saran serta kritik yang Bapak berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Semoga bapak sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan serta rezeki yang berkecukupan.

MOTTO

*“Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”*

(QS. Al-Baqarah: 153)



ABSTRAK

Sofar, Dahnil. 2026. Penafsiran dan Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini dipicu oleh adanya frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" yang dinilai sebagai "pasal karet" dan memicu multitafsir serta salah pengertian di kalangan masyarakat dan birokrasi. Ketentuan tersebut dianggap memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun, sehingga berpotensi menghidupkan kembali semangat dwifungsi aparat keamanan di ranah sipil. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan hakim MK serta mengidentifikasi akibat hukum pasca lahirnya putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi dominan menggunakan metode penafsiran gramatikal (bahasa) dan konstitusional untuk menyatakan bahwa frasa penugasan

tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena melampaui fungsi penjelasan dan mencederai kepastian hukum. Namun, penelitian ini juga mengkritisi bahwa MK cenderung mengabaikan penafsiran sistematis-fungsional yang lebih holistik, yang sebenarnya dapat mengakomodasi irisan fungsi keahlian spesifik Polri yang masih dibutuhkan oleh lembaga sipil tertentu.

Akibat hukum dari putusan MK ini adalah terjadinya pematian seketika (*instant nullification*) yang berlaku *erga omnes* terhadap daya laku frasa penugasan Kapolri tersebut, sehingga anggota Polri aktif dilarang keras merangkap jabatan di institusi sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Di satu sisi, putusan ini memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) institusi kepolisian, memulihkan hak pegawai sipil dalam sistem merit, serta menertibkan administrasi keuangan negara terkait beban ganda anggaran. Namun di sisi lain, akibat hukum yang kaku ini menimbulkan gejolak administratif dan kekosongan regulasi bagi ribuan personel aktif yang sedang bertugas tanpa adanya masa transisi yang adil. Sebagai rekomendasi, Pemerintah dan DPR diharapkan segera merevisi UU Kepolisian dan menyinkronkannya dengan UU ASN melalui perumusan "Matriks Jabatan Sipil" serta skema "Status Non-Aktif Sementara" (*secondment*) sebagai jalan tengah.

Kata Kunci: MK, POLRI, Penafsiran Hukum

ABSTRACT

Sofar, Dahnil. 2026. *Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025 (Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police).* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

This study examines the legal interpretation used by the Constitutional Court (MK) in Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, which reviewed the Clarification of Article 28 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The primary issue in this research was triggered by the phrase "or not based on an assignment from the Chief of National Police," which was deemed an ambiguous "elastic clause" that sparked misinterpretations among the public and the bureaucracy. This provision was considered to create a loophole allowing active police officers to occupy civil positions without resigning or retiring, thereby potentially reviving the spirit of the "dual function" (dwifungsi) of security forces within the civilian realm. Consequently, this thesis aims to analyze the legal interpretation methods applied by the Constitutional Court justices and identify the legal consequences following the issuance of the decision.

The research method applied in this thesis is normative legal research, utilizing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials were collected through library research, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources, which were subsequently examined using a prescriptive analytical method. The findings reveal that in deciding this case, the Constitutional Court predominantly employed grammatical and constitutional interpretation methods to declare that the assignment phrase contradicted the 1945 Constitution, as it exceeded the proper function of a clarification section and

undermined legal certainty. However, this study also critiques the Court for overlooking a more holistic systematic-functional interpretation, which could have accommodated the overlapping specific expertise of the police force that remains necessary for certain civilian institutions.

The legal consequence of this Constitutional Court decision is the instant nullification, applying erga omnes, of the enforceability of the phrase regarding police chief assignments, thereby strictly prohibiting active police officers from holding dual positions in civilian institutions unless they have resigned or retired. On one hand, this decision strengthens the principle of the limitation of power within the police institution, restores the rights of civil servants under the merit system, and regulates state financial administration regarding dual budget burdens. On the other hand, this rigid legal consequence creates administrative turbulence and regulatory vacuums for thousands of active personnel currently on duty without a fair transition period. As a recommendation, the Government and the House of Representatives (DPR) are expected to immediately revise the Police Law and synchronize it with the Civil Servant (ASN) Law by formulating a restrictive "Civil Position Matrix" and a temporary non-active scheme (secondment) as a middle ground.

Keywords: MK, POLRI, Legal Interpretation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara yang telah mendukung dalam proses akademik.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan telah membimbing penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah menyempatkan waktu dan pengetahuannya untuk dibagikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua. Aamiin.

Pekalongan, 25 Mei 2026
Penulis,

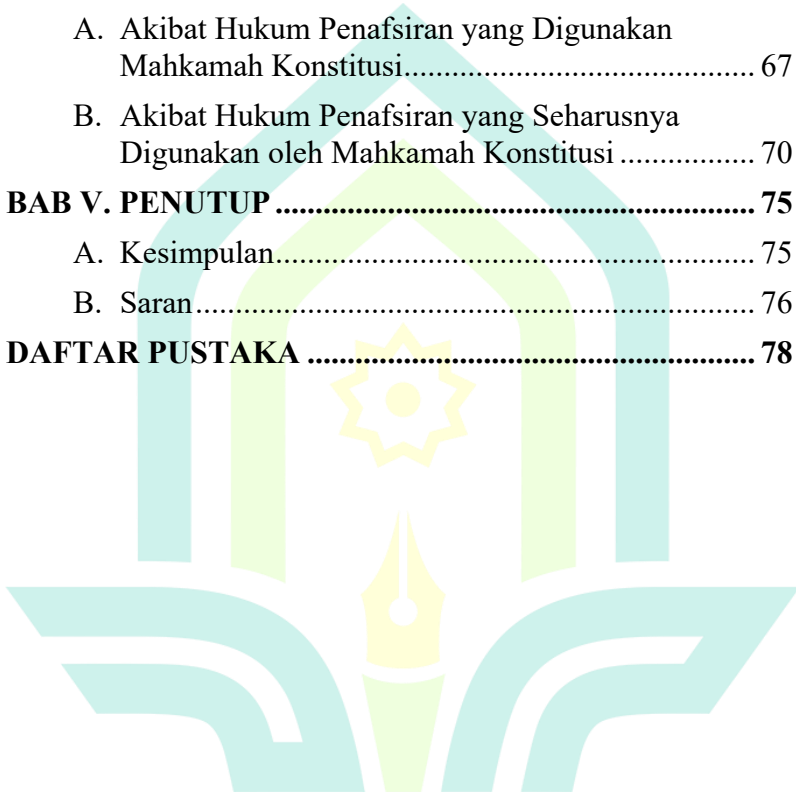


Dahnil Sofar

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. LANDASAN TEORI.....	14
A. Teori Penafsiran Hukum	14
B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	22
C. Pengujian Undang-Undang	27
D. Kepolisian Republik Indonesia	31
E. Konsep Jabatan Sipil	37

BAB III. PENAFSIRAN HAKIM PADA PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025	42
A. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025	42
B. Penafsiran Hakim MK Dalam Putuusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	52
BAB IV. AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025.....	66
A. Akibat Hukum Penafsiran yang Digunakan Mahkamah Konstitusi.....	67
B. Akibat Hukum Penafsiran yang Seharusnya Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi	70
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uji materiil atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa ungkapan “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹

Dalam analisis hukum yang disampaikan oleh majelis hakim, dinyatakan bahwa inti permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memiliki alasan yang kuat secara hukum bagi keseluruhannya. Di mana penekanan dari ungkapan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia secara menyeluruh dipahami bahwa, “anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.²

Seiring berjalannya waktu, keputusan ini malah menyebabkan salah pengertian di kalangan masyarakat

¹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (2025). 183

² Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (2025). 180

dan sebagian birokrasi, yang mengartikan keputusan ini sebagai pelarangan total bagi anggota Polri yang masih aktif untuk menjabat di posisi manapun di institusi lain.³ Padahal Polri seharusnya tetap memiliki keahlian spesifik (seperti intelijen keamanan atau pemberantasan narkoba) yang dibutuhkan oleh lembaga sipil. Artinya, ini merupakan pertimbangan logis bahwa Polri diperlukan untuk melakukan penugasan di luar wilayah kepolisian.

Para pakar Hukum Tata Negara dan pihak kepolisian berargumen bahwa putusan ini bersifat prospektif yang berarti berlaku ke depan dan tidak membatalkan jabatan yang sedang diduduki oleh anggota Polri aktif saat ini di berbagai kementerian atau lembaga.⁴ Fakta lain bahwa jika menggunakan asas hukum *lex specialis*, ada argumen bahwa penempatan anggota Polri aktif tetap sah berdasarkan aturan hukum lain yang lebih spesifik yang merujuk pada Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Selama UU ASN belum dibatalkan oleh MK, maka pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri pada "jabatan tertentu" dianggap masih memiliki basis legalitas yang kuat.

Kajian mengenai penafsiran hukum terhadap Putusan MK No. 114/2025 menjadi sangat krusial karena menyangkut supremasi hukum atas kepentingan politik.⁵ Jika untuk memastikan bahwa penugasan tersebut tetap dalam kerangka fungsi keamanan nasional yang melekat

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 104

⁴ Polres PPU, "Pakar HTN Tegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Bersifat Prospektif Dan Tidak Berlaku Surut," 2025.

⁵ Susi Dwi Harijanti, *Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari Klasik Ke Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Baktii, 2022). 78

pada Polri, sehingga tidak dianggap sebagai "perangkapan jabatan sipil" yang dilarang. Maka, pentingnya analisis terhadap putusan ini juga terletak pada upaya untuk mencegah kerusakan sistem penegakan hukum di masa depan. Dengan adanya batasan yang jelas, aparat kepolisian diharapkan dapat bekerja lebih profesional sebagai pelayan keadilan bagi masyarakat. Penafsiran hukum MK ini memberikan arah baru bagi reformasi regulasi kepolisian yang lebih berkeadilan dan akuntabel.⁶

Diperlukan suatu kajian akademis yang mendalam untuk mengurai kekisruhan penafsiran ini, menempatkan putusan pada proporsi hukum yang sebenarnya, dan menganalisis dampak riilnya terhadap praktik penempatan anggota Polri ke depan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan penelitian yang ingin penulis angkat adalah:

1. Bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114 Tahun 2025 terhadap penghapusan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pasca putusan MK Nomor 114 tahun 2025 terhadap kepastian hukum dan penguatan prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) pada institusi Kepolisian di Indonesia?

⁶ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Dialektika Konstitusionalisme* (Jaakarta: Rajawali Press, 2021). 132

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan metode penafsiran hukum yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114 Tahun 2025, khususnya terkait norma yang dianggap multitafsir dalam UU Polri.
2. Mengidentifikasi akibat hukum pasca lahirnya putusan tersebut terhadap tatanan hukum nasional, kepastian hukum, dan mekanisme kontrol terhadap kewenangan koersif kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akademis terhadap kejelasan batasan kewenangan Polri. Serta dapat memberikan kacamata pandang baru mengenai system ketatanegaraan di aspek keamanan serta kedaulatan rakyat.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk perlindungan hak dan kesamaan warga negara di mata hukum dengan melihat perihal kewenangan aparat negara dalam bertindak sebagai pegawai sipil.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

Teori Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*) menjadi instrumen fundamental dalam memahami bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan makna terhadap norma yang dianggap multitafsir dalam Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025. Melalui metode gramatikal, hakim berusaha memahami makna kata-kata dalam UU Polri sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku saat ini. Penafsiran ini sangat krusial karena tanpa adanya pemaknaan yang tepat, sebuah undang-undang dapat kehilangan ruh keadilan substantifnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai otoritas final yang menjamin bahwa penafsiran undang-undang selalu berorientasi pada kemaslahatan publik dan perlindungan konstitusional.⁷

Lebih lanjut, metode penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya dalam ekosistem hukum nasional agar tidak terjadi kontradiksi norma. Hakim tidak hanya melihat satu frasa secara terisolasi, melainkan harus melihat keterkaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Penafsiran ini bertujuan untuk menjaga konsistensi hukum sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki celah untuk menafsirkan kewenangan mereka secara sepihak. Proses ini membutuhkan ketelitian intelektual agar makna yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kehendak konstitusi yang tertinggi.⁸

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). 297

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Meia Group, 2022). 92

Selain metode tersebut, penafsiran teologis atau sosiologis juga diterapkan untuk melihat tujuan kemasyarakatan dari sebuah regulasi di tengah dinamika zaman yang terus berubah⁹. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini tentu mempertimbangkan dampak sosiologis jika sebuah frasa dalam UU Polri tetap dibiarkan tanpa batasan yang jelas. Hakim berupaya menangkap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang nyata. Penafsiran jenis ini melampaui teks tertulis (eksperesi tekstual) dan menggali lebih dalam mengenai spirit atau maksud awal dari pembentukan hukum tersebut.

Terakhir, penafsiran konstitusional yang dilakukan oleh MK berfungsi sebagai sarana untuk melakukan harmonisasi hukum di tingkat yang paling fundamental. Setiap produk undang-undang yang lahir dari proses politik di legislatif harus tunduk pada interpretasi MK yang bersifat final dan mengikat (*erga omnes*). Penafsiran ini memberikan arah bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjalankan tugas operasionalnya agar tetap berada dalam koridor yang konstitusional. Tanpa fungsi interpretasi ini, ketidakpastian hukum akan terus membayangi sistem penegakan hukum di Indonesia dan berpotensi memicu ketidakteraturan sosial. Oleh karena itu, teori penafsiran hukum dalam penelitian ini diposisikan sebagai pisau analisis utama untuk membedah *ratio decidendi* hakim dalam melahirkan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Dinamika Kehidupan Hukum Nasional* (Bandung: Citra Aditya Baktii, 2021). 140

kepastian hukum melalui Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025.

F. Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Metode dan Teori yang digunakan	Kesimpulan
1.	Fadli Ramadhanil (2020) “Konstitusionalitas Kewenangan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi” ¹⁰	Penelitian ini menggunakan teori konstitusionalisme dan HAM dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).	Penelitian ini mengkaji batasan kewenangan kepolisian agar tidak mencederai hak konstitusional warga negara. Penulis menekankan bahwa setiap diskresi kepolisian harus memiliki standar operasional yang ketat untuk mencegah <i>abuse of power</i> .
2.	Zainal Arifin Hoesein (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah	Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum dan interpretasi hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual	Fokus pada metode <i>rechtsvinding</i> yang digunakan hakim MK, termasuk penafsiran sistematis dan teologis. Penelitian ini relevan karena membedah bagaimana MK

¹⁰ Fadli. Ramadhanil, “Konstitusionalitas Kewenangan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 17, no. 2 (2020): 245–68.

	Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang” ¹¹	(<i>conceptual approach</i>) dan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).	melakukan ijtihad hukum untuk melampaui teks tertulis demi keadilan substantif
3.	Siti Fatimah (2023) melalui kajiannya yang berjudul “Prinsip Pembatasan Kekuasaan (<i>Limitation of Power</i>) dalam Penegakan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” ¹²	Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan pembatasan kekuasaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis.	Menjelaskan pentingnya mekanisme <i>checks and balances</i> antara yudikatif dan lembaga penegak hukum. Penelitian ini mendukung argumen Anda bahwa penghapusan frasa multitafsir adalah bentuk konkret pembatasan kekuasaan secara legal-formal.
4.	Ahmad Munir (2024) yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan <i>Erga Omnes</i> Mahkamah	Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan hirarki norma dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-sinkronis.	Menganalisis bagaimana putusan MK yang bersifat final dan mengikat memaksa adanya reformasi regulasi di internal Polri.

¹¹ Zainal Arifin. Hoesein, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang,” *Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 12–25.

¹² Siti Fatimah, “Prinsip Pembatasan Kekuasaan (*Limitation of Power*) Dalam Penegakan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 3 (2023): 401–15.

	Konstitusi terhadap Reformasi Regulasi Kepolisian” ¹³		Penelitian ini relevan dengan rencana analisis Anda di Bab IV mengenai implikasi yuridis pasca lahirnya putusan.
5.	Febrian, dkk. (2021) dengan judul “Independensi Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Guardian of Constitution</i> dalam Menjaga Demokrasi” ¹⁴	Penelitian ini menggunakan teori demokrasi dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis-normatif.	Membahas peran MK dalam meluruskan regulasi yang dipengaruhi oleh dinamika politik praktis agar kembali sesuai dengan ruh konstitusi. Hal ini sejalan dengan latar belakang proposal Anda yang menyoroti supremasi hukum atas kepentingan politik.

Melalui *literature review* yang penulis ambil, kebaruan penelitian (*novelty*) dalam skripsi ini terletak pada fokus analisis yang aktual terhadap Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025 sebagai objek primer penelitian. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji UU Polri secara

¹³ Ahmad Munir, “Implikasi Yuridis Putusan Erga Omnes Mahkamah Konstitusi Terhadap Reformasi Regulasi Kepolisian,” *Masyarakat Indonesia* 10, no. 4 (2024): 88–102.

¹⁴ dkk. Febrian, “Independensi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Guardian of Constitution* Dalam Menjaga Demokrasi,” *Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021): 55–74.

umum atau putusan-putusan lama, penelitian ini secara spesifik membedah dampak dari penghapusan frasa-frasa "karet" yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

G. Metode Penelitian

Secara filosofis, penelitian hukum berarti merupakan sebuah upaya mencari kebenaran hakiki akan gejala yuridis dan fakta empiris yang ada. Penelitian hukum yang merupakan proses bertindak dan berfikir logis serta sistematis berguna untuk mengetahui kebenaran yang ada dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka menentukan metode penelitiandalam melakukan penelitian adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni penelitian yang memfokuskan kajiannya pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal¹⁵. Dalam konteks ini, penulis melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025 sebagai objek primer. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pengujian norma perundang-undangan terhadap konstitusi.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2022). 13

¹⁶ Sri Soekanto, Soerjono & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). 35

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁷. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Polri dan UUD 1945, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap *ratio decidendi* Putusan MK No. 114 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah pandangan-pandangan hukum mengenai pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak rakyat. Bahan hukum penelitian

Disini penulis menggunakan 2 jenis sumber data penelitian yang digunakan, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau putusan pengadilan yang semuanya bermuara pada konstitusi.¹⁸ Bahan hukum primer tersebut meliputi UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025. Sumber-sumber ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis yuridis dan teologis terhadap isu penghapusan frasa dalam regulasi kepolisian Indonesia.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2021). 300

¹⁸ Rusdin. Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 103.

b. Bahan hukum sekunder dan tersier

Penulis menggunakan sumber hukum sekunder melalui bahan yang didapat dari publikasi hukum seperti artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku, skripsi, *proseding* ilmiah, dan ensiklopedia hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁹ Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Arab-Indonesia, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah teknis dalam hukum Islam dan hukum tata negara.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengolah bahan tertulis yang relevan²⁰. Dengan menggunakan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi. Penulis menginventarisir data dan informasi teoritis dari berbagai literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan website resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang hendak penulis angkat. Untuk selanjutnya diklasifikasikan dan dikategorisasikan sesuai dengan isu penelitian hukum

4. Teknik analisis bahan hukum

Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode perskriptif analitis²¹, yaitu menjabarkan prinsip hukum umum untuk kemudian ditarik ke dalam fakta hukum spesifik pada Putusan

¹⁹ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Jawa Barat: Penerbit Haura Utama, 2022), 69.

²⁰ Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. 112

²¹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* V, no. 3 (2022): 85–97.

MK No. 114 Tahun 2025. Dengan mengkritisi permasalahan melalui analisis sumber data yang ada menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan penulis. Dan pada kesimpulannya dari uraian permasalahan yang ada bertujuan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai penelitian yang ingin penulis lakukan, secara rinci penulis menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah dari tema yang ingin penulis teliti dan perumusan masalah yang akan dikaji. Selanjutnya penulis menguraikan mengenai manfaat dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritik yang digunakan. Kemudian meninjau mengenai penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pada bab kedua penulis menguraikan tinjauan teoritis secara mendalam mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis masalah.

BAB III Hasil penelitian, bab ini menguraikan bagaimana metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam membuat Keputusan.

BAB IV Pembahasan penelitian, Penulis melakukan analisis akibat hukum yang terjadi pasca lahirnya putusan MK Nomor 114 Tahun 2025.

BAB V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran praktis maupun akademis dan bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dominan menggunakan metode penafsiran gramatikal (bahasa) dan konstitusional. Melalui pendekatan ini, MK secara tegas memaknai teks Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian dan menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" bertentangan dengan UUD 1945 karena memperluas norma pokok dan membuka celah penyelundupan hukum bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Namun, penelitian ini menemukan bahwa MK mengabaikan penafsiran sistematis-fungsional yang lebih holistik. Padahal, jika penafsiran sistematis digunakan dengan mengaitkan UU Kepolisian, UU ASN, dan kebutuhan strategis keamanan nasional, MK dapat melihat bahwa terdapat irisan fungsi keahlian spesifik Polri (seperti intelijen dan narkoba) yang tetap dibutuhkan oleh lembaga sipil tertentu seperti BNN dan BNPT.

Akibat hukum dari putusan yang menggunakan penafsiran gramatikal-kaku ini adalah terjadinya pematian seketika (*instant nullification*) yang berlaku erga omnes terhadap daya laku frasa penugasan Kapolri tersebut. Konsekuensinya, pintu diskresi administratif Kapolri ditutup rapat, dan anggota Polri aktif dilarang keras merangkap jabatan di institusi sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Di satu sisi, hal ini memperkuat prinsip *limitation of power* (pembatasan kekuasaan) institusi kepolisian, mencegah

bangkitnya kembali semangat dwifungsi, serta memulihkan hak pegawai sipil dalam sistem merit. Namun di sisi lain, akibat hukum yang destruktif ini menimbulkan gejala administratif dan kekosongan regulasi karena tidak memberikan masa transisi yang adil (*legitimate expectation*) bagi ribuan personel aktif yang sedang bertugas, serta berisiko mengganggu stabilitas pelayanan publik di lembaga sipil yang mengandalkan keahlian kepolisian.

B. Saran

Di masa mendatang, dalam menguji norma yang berkaitan dengan manajemen aparatur negara dan fungsi kelembagaan multidimensional, MK disarankan tidak hanya terpaku pada penafsiran gramatikal yang menghasilkan putusan pembatalan total secara kaku. MK seharusnya lebih progresif menggunakan penafsiran sistematis-fungsional dengan mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Melalui skema ini, MK dapat memberikan panduan eksplisit mengenai batas transisi yang bijaksana (misalnya 2-3 tahun) serta mendorong perbaikan regulasi tanpa harus mencederai hak-hak individu atau menciptakan kekosongan fungsi kepegawaian yang mendadak.

Pemerintah (Kemenpan-RB) dan DPR perlu segera menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Kepolisian dan mengharmonisasikannya secara sinkron dengan UU ASN. Perlu dirumuskan sebuah regulasi baru yang memuat "Matriks Jabatan Sipil" yang bersifat limitatif, serta melegalisasi skema "Status Non-Aktif Sementara" (*secondment*). Skema ini menjadi jalan tengah agar

keahlian spesifik Polri tetap dapat diperbantukan pada instansi sipil (seperti BNN atau BNPT) secara akuntabel, namun status kepangkatan aktifnya dibekukan sementara demi menjaga kemurnian institusi sipil dari garis komando kepolisian.

Kapolri beserta jajaran manajemen SDM Polri harus segera melakukan restrukturisasi massal terhadap regulasi internal penugasan personel. Polri perlu menyusun grand design karir yang jelas bagi anggotanya, sehingga personel yang memiliki keahlian strategis dan ingin mengabdikan diri di ranah sipil dapat diberikan pilihan jalur pengunduran diri atau alih status kepegawaian yang berkepastian hukum, tanpa harus kehilangan hak masa depan mereka seperti hak pensiun secara sepihak.

Penelitian ini berfokus pada penafsiran hukum normatif terhadap Putusan MK No. 114/2025. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian hukum empiris atau sosiologis guna melihat dampak riil pasca-eksekusi putusan ini terhadap kinerja lembaga-lembaga sipil tertentu (seperti BNN, BNPT, atau kementerian) pasca-penarikan atau pengunduran diri massal personel kepolisian aktif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy Kristof-Brown, et al. “Consequences of Individuals’ Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit.” *Personnel Psychology* 58, no. 23 (2005).
- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2021.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- . *Peradilan Konstitusi Dalam Negara Hukum Modern*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Barat: Penerbit Haura Utama, 2022.
- Basniwati, A D, Ad Basniwati, Wenang Mahkamah, and Sistem Ketatanegaraan. “Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia the Position and Authority of Constitutional Court in Constitutional System of the Republic of Indonesia.” *Jurnal IuS II*, no. 5 (2014).
- DPR RI. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (n.d.).
- Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M, Hum., M.Pd. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika:

jakarta, 2022.

Dwi Harijanti, Susi. *Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari Klasik Ke Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Baktii, 2022.

Fatimah, Siti. “Prinsip Pembatasan Kekuasaan (Limitation of Power) Dalam Penegakan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 3 (2023): 401–15.

Febrian, dkk. “Independensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Guardian of Constitution Dalam Menjaga Demokrasi.” *Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021): 55–74.

Hamidi, Jazim. *Teori Hermeneutika Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Hasibuan, H. A. Lawali da Hamzah Nst, Alvin. “METODE PENAFSIRAN HUKUM SEBAGAI ALAT Mencari KEADILAN HAKIKI.” *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya* 15, no. 2 (2023).

Hendrik Mezak, Meray. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review V*, no. 3 (2022): 85–97.

Hoesein, Zainal Arifin. “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang.” *Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 12–25.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024.

Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA STABILITAS HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal*

Cerdas Hukum 2, no. 2 (2024): 19–25.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2021.

Iqbal, Muhtadi. “Prinsip Checks and Balances Dalam Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023).

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Dialektika Konstitusionalisme*. Jaakarta: Rajawali Press, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Meia Group, 2022.

———. *Penelitian Hukum. Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Masyhur Effendi, A. dan Evandri, Taufani S. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Cetakan VI. Bogor: Ghalia Indonesia, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2021.

Munir, Ahmad. “Implikasi Yuridis Putusan Erga Omnes Mahkamah Konstitusi Terhadap Reformasi Regulasi Kepolisian.” *Masyarakat Indonesia* 10, no. 4 (2024): 88–102.

Penafsiran, Metode, Hukum Sebagai, Alat Mencari, and Keadilan Hakiki. “J Urnal Legisla Jurnal Legisla” 15 (2023).

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Mutasi Anggota Polri. (n.d.).

Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.).

Polres PPU. “Pakar HTN Tegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Bersifat Prospektif Dan Tidak Berlaku Surut,” 2025.

“Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” n.d.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum: Dinamika Kehidupan Hukum Nasional. Bandung: Citra Aditya Baktii, 2021.

———. Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan. 7th ed. Jakarta: Kompas, 2023.

Ramadhanil, Fadli. “Konstitusionalitas Kewenangan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 17, no. 2 (2020): 245–68.

Rangga Wijaya. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

RI, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (2025).

Ridwan Halim, A. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Cetakan V. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023.

Riqiey, Baharuddin. “The Authority of the Constitutional Court to Determine Disputes on the Result of Elections

Post Constitutional Court Decision ISSN (Online): 2828-8378 Abstrak.” Jurnal APHTN-HAN 2, no. 1 (2023): 109–24.

Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Supena, C. C. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” Jurnal Moderat 2, no. 1 (2022): 9.

Syahrizal, Ahmad. Peradilan Konstitusi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Tahir, Rusdin., I Gde Pantja. Astawa, Agus. Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur. Rohman, Ni Putu Paramita. Dewi, Nandang Alamsah. Deliarnoor, et al. METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Triningsih, Anna .dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 22. (n.d.).

Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. “Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan.” Prosiding Serina 2, no. 1 (2022): 139–46.

<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>.

Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 21–43.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. 15th ed. New York: Free Press, 2021.

Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizky Refin, Moh Bagus, Akhmad Fandik, Amim Thobary, Uin Sunan, et al. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. November (2023).

Zulkhairi. “Reformasi Regulasi Kepolisian Dalam Perspektif Siyasah Syari’iyyah.” *Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (2024): 15–28. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/siyasah>.